



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**Natan Matande Tolanda**, Tempat dan Tanggal Lahir : Makale, 23 Desember 1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat Jl. Wr Monginsidi, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : S1, E-mail :-, Nomor HP : 081327206789, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju secara e court pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan sebagai wali untuk menjadi TNI dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Yosis Suba dan Sarah telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Efraim Suba, lahir di Hoyane tanggal 8 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas SMKN 1 Mamuju oleh orang tuanya (Yosis Suba dan Sarah) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Yosis Suba dan Sarah ( Efraim Suba ) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Yosis Suba dan Sarah ( Efraim Suba ) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Natan Matande Tolanda ( Pemohon ) sebagai wali ari anak laki-laki Bernama Efraim Suba , lahir di Hoyane tanggal 8 Oktober 2001 anak dari suami isteri Yosis Suba dan Sarah untuk mendaftar TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Kelahiran No. 7322-LT-03102014-0006 atas nama Efraim Suba, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7602012312750001 atas nama Natan Matande Tolanda Pemohon bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7322070810680001 atas nama Yosis Suba bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602010902070005 atas nama Natan Matande Tolanda bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7322070602051888 atas nama yosis Suba bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah SMK atas nama Efraim Suba bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai sehingga dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wiwit Juwita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan antara Pemohon dengan Efraim Suba yaitu istri Pemohon tantenya Efraim Suba;
- Bahwa alasan Pemohon memasukkan surat permohonannya adalah untuk mewakili Efraim Suba karena Efraim Suba ingin masuk TNI;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Angela Stevani Nari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan antara Pemohon dengan Efraim Suba yaitu istri Pemohon tantenya Efraim Suba;
- Bahwa alasan Pemohon memasukkan surat permohonannya adalah untuk mewakili Efraim Suba karena Efraim Suba ingin masuk TNI;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi bea materai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan sumpah menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi telah terungkap fakta bahwa hubungan Pemohon dengan anak Efraim Suba adalah istri Pemohon tanitanya anak Efraim Suba;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin menjadi wali atau mewakili anak Efraim Suba yang ingin mendaftar TNI AD dengan alasan-alasan bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas SMKN 1 Mamuju, anak Efraim Suba yang lahir di Hoyane tanggal 8 Oktober 2001 dari Ayah yang bernama Yosis Suba dan Ibu yang bernama Sarah telah diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak Efraim Suba tersebut dan sejak saat itu anak Efraim Suba ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdapat persesuaian alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon dengan permohonan Pemohon sendiri sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon serta dalil-dalilnya telah jelas dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon mampu untuk membuktikan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi yang belum dipertimbangkan oleh Hakim dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Natan Matande Tolanda ( Pemohon ) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Efraim Suba, lahir di Hoyane tanggal 8 Oktober 2001 anak dari suami isteri Yosis Suba dan Sarah untuk mendaftar TNI AD;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satri Ruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satri Ruddin, S.H.

Nurlely, S.H.,

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah).